



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Melur No. 31 Singaraja, Kode Pos - 81116

Telp : (0362) 32143, Fax : (0632) 32143,

E-mail : [disdaqperinkopukm@bulelengkab.go.id](mailto:disdaqperinkopukm@bulelengkab.go.id) Website : <http://disdaqperinkopukmbulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 800/105.1/VIII/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Badan Publik wajib menyediakan atau memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang di kecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan sebuah tim pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik;
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK /2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU membantu pelaksanaan tugas teknis/administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  3. Memverifikasi bahan informasi publik;
  4. Memutakhirkan informasi dan dokumentasi secara berkala dan berkelanjutan;

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Menginventarisasi informasi yang dikecualikan; dan
7. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singaraja  
Pada tanggal : 9 Agustus 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian  
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng,



**Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001

Tembusan;

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Dinas Kominfosanti selaku PPID Utama Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. PPID Pembantu Dinas DagperinkopUKM Kabupaten Buleleng, untuk dipedomani;
6. Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas DagperinkopUKM Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng  
Nomor : 800/105.1/VIII/ 2022.  
Tanggal : 9 Agustus 2022.  
Tentang : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS PERDAGANGAN,  
PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas	Pengarah Tim Pelaksana PID	--
2.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim Pelaksana PID	Merangkap selaku PPID Pembantu
3.	a. Kepala Bidang Perindustrian; b. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan; c. Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan; d. Kepala Bidang Koperasi; e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	--
4.	Perencana Ahli Muda	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	--
5.	Kasubag Umum	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	--
6.	a. Kadek Krisna Pratama Putra Robin b. Ni Luh Ulan Manika Sari, SE c. Made Susi Adnyani, SE	Petugas Teknis	--

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,



**Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001